

## Perlindungan Anak Berbasis Hak di Ruang Digital: *Systematic Literature Review* terhadap Risiko dan Strategi Perlindungan

Coryza Nursyahbani<sup>1\*</sup>, Ratna Wahyu Pusari<sup>2</sup>, Purwadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email Corresponden Author: [coryzanursyahbani@upgris.ac.id](mailto:coryzanursyahbani@upgris.ac.id)

### Abstract

The rapid development of digital media increases the risk of child rights violations, such as cyberbullying, exposure to harmful content, online exploitation, and privacy violations. This condition emphasizes the urgency of child protection in the digital era, which has not been fully integrated into policies and practices. This study aims to identify the risks of digital media to children's rights, analyze protection strategies, and map the roles of the state, family, educators, and digital platforms. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) of scientific articles from 2020 to 2025 using the PRISMA guidelines. The results show that digital risks are multidimensional and require a holistic protection approach based on children's rights. The findings emphasize the importance of multi-stakeholder collaboration in creating a safe and child-friendly digital ecosystem. The state of the art of this research lies in the integration of a child rights-based approach in the study of digital risks, with contributions in the form of conceptual synthesis for strengthening policies and practices for the protection of children in the digital space.

**Keywords:** Child Protection; Children's Rights; Digital Media; Digital Risks; Systematic Literature Review

### Abstrak

Pesatnya perkembangan media digital meningkatkan risiko pelanggaran hak anak, seperti *cyberbullying*, paparan konten berbahaya, eksploitasi daring, dan pelanggaran privasi. Kondisi ini menegaskan urgensi perlindungan anak di era digital yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan dan praktik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi risiko media digital terhadap hak anak, menganalisis strategi perlindungan, serta memetakan peran negara, keluarga, pendidik, dan *platform* digital. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap artikel ilmiah tahun 2020–2025 dengan pedoman PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko digital bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan perlindungan holistik berbasis hak anak. Temuan menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak. *State of the art* penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan *child rights-based* dalam kajian risiko digital, dengan kontribusi berupa sintesis konseptual bagi penguatan kebijakan dan praktik perlindungan anak di ruang digital.

**Kata kunci:** Perlindungan Anak; Hak Anak; Media Digital; Risiko Digital; *Systematic Literature Review*

---

### History

---

Received 2025-12-22, Revised 2025-12-27, Accepted 2026-02-04, Online First 2026-02-13

---

## PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Anak tidak hanya menjadi pengguna aktif teknologi digital, tetapi juga aktor yang terlibat dalam ekosistem media digital sejak usia dini. Secara Internasional, Indonesia terikat pada *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 (UU No. 12 Tahun 2005) yang menjamin kebebasan

berpendapat dan hak memperoleh informasi (Pasal 19) (ICJR, 2012). Media digital menyediakan peluang besar bagi pemenuhan hak anak, terutama hak atas informasi, pendidikan, dan partisipasi sebagaimana ditegaskan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) (Unicef for Every Child, 2017). Namun, perkembangan ini juga memunculkan berbagai risiko baru yang berpotensi mengancam hak anak atas perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan.

Urgensi penelitian mengenai perlindungan anak di era digital semakin menguat seiring dengan meningkatnya intensitas dan durasi penggunaan media digital oleh anak. Terjadi eskalasi risiko yang mengancam hak anak: paparan konten berbahaya, eksploitasi seksual daring, perundungan (*cyberbullying*), pelanggaran privasi dan pengumpulan data anak tanpa perlindungan memadai, serta dampak kesehatan mental dan perilaku akibat penggunaan layar yang berlebihan. Banyak anak yang menjadi korban dari *cyberbullying* (Fitri & Rahmadhani, 2024). Tren global dan kajian sistematis menunjukkan peningkatan signifikan insiden ancaman daring terhadap anak, sehingga perlindungan hak anak di ranah digital menjadi isu mendesak baik di tingkat kebijakan maupun praktik (Third et al., 2014). Kondisi ini menuntut pendekatan perlindungan anak yang berbasis hak dan relevan dengan konteks digital.

Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan anak dari risiko media digital masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Regulasi perlindungan anak dan kebijakan digital di banyak negara, termasuk negara berkembang, sering kali belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik ruang digital yang lintas batas, cepat berubah, dan dikendalikan oleh *platform* global (Third Amanda et al., 2019). Selain itu, rendahnya literasi digital orang tua dan pendidik menyebabkan pengawasan dan pendampingan penggunaan media digital oleh anak belum optimal (Helsper et al., 2020). Akibatnya, anak sering berada pada posisi rentan tanpa perlindungan yang memadai.

Dari sisi akademik, kajian tentang anak dan media digital telah berkembang pesat, namun masih terdapat *gap* analisis dan teori. Sebagian besar penelitian cenderung menekankan dampak negatif media digital terhadap anak secara parsial, seperti kecanduan gawai atau *cyberbullying*, tanpa mengintegrasikannya ke dalam kerangka hak anak yang komprehensif (Livingstone & Smith, 2014). Selain itu, belum banyak studi yang mensintesis temuan lintas disiplin pendidikan, psikologi, hukum, dan teknologi untuk memahami perlindungan anak sebagai isu multidimensional di ruang digital. Keterbatasan integrasi teori hak anak dengan kajian risiko digital menjadi celah penting dalam literatur.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan empiris terbatas, seperti studi kasus, survei lokal, atau analisis kebijakan parsial. Keterbatasan konteks, variasi metodologi, serta perbedaan indikator risiko dan perlindungan membuat hasil penelitian sulit dibandingkan dan digeneralisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji, mengevaluasi, dan mensintesis bukti ilmiah secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan terstruktur.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mensintesis literatur perlindungan anak

di era digital dengan menempatkan hak anak sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk risiko media digital, tetapi juga mengaitkannya dengan kewajiban negara, keluarga, institusi pendidikan, dan penyedia *platform* digital dalam menjamin pemenuhan hak anak. Dengan pendekatan SLR, penelitian ini menawarkan pemetaan konseptual yang lebih utuh mengenai relasi antara risiko digital dan perlindungan anak berbasis hak.


Secara *state of the art*, kajian ini sejalan dengan perkembangan literatur global yang menekankan pentingnya pendekatan *child rights-based approach* dalam tata kelola digital (*digital governance*) (United Nations Human Rights, 2021). Fokus terkini dalam penelitian internasional bergeser dari sekadar proteksi reaktif menuju penciptaan ekosistem digital yang ramah anak (*child-friendly digital environment*) melalui literasi digital, regulasi *platform*, dan partisipasi anak dalam pengambilan kebijakan (Stoilova et al., 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko media digital yang mengancam pemenuhan hak anak, (2) menganalisis strategi perlindungan anak di era digital yang telah dibahas dalam literatur ilmiah; (3) memetakan peran negara, keluarga, pendidik, dan *platform* digital dalam perlindungan anak berbasis hak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). SLR adalah metode terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis secara kritis, mensintesis, dan mengorganisir hasil berbagai studi yang terkait dengan pertanyaan atau topik yang akan dieksplorasi (Pati & Lorusso, 2018). Pencarian literatur dilakukan pada dua basis data utama, yaitu *Google Scholar* dan *Publish or Perish*, dengan kata kunci “*children’s rights and digital media*”, “*child protection dan digital risk*”, “*children and online safety*”, “*perlindungan anak dan media digital*”, “*hak anak dan internet*”, serta “*cyber risk dan children*” pada rentang tahun 2020-2025. Studi ini menawarkan pendekatan terstruktur, jelas dan dapat diulang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mensintesis penelitian dan ide yang dihasilkan oleh peneliti dan praktisi, dengan tujuan untuk meninjau, mengukur, dan mengevaluasi semua penelitian. Seleksi artikel mengikuti alur prisma (1) Identifikasi: ditemukan 156 artikel awal melalui kata kunci pencarian, (2) *screening*: dilakukan penyaringan judul dan abstrak untuk kesesuaian topik terpilih 41 artikel, (3) *Eligibility*: Artikel telaah isi penuh berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi terpilih 25 artikel, (4) 8 artikel memenuhi kriteria dan dianalisis sebagai sampel akhir. Diagram prosedur analisis pemetaan berdasarkan pedoman PRISMA dapat dilihat pada Gambar 1, dan kriteria seleksi artikel dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Diagram Seleksi Artikel Mengikuti Alur PRISMA



Gambar 1. Diagram Alur Prisma

Tabel 1.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

| No | Kriteria Inklusi   | Kriteria Eksklusi  |
|----|--|--|
| 1. | Artikel Jurnal Ilmiah  | Publikasi berupa editorial, opini, berita, atau laporan non-akademik         |
| 2. | Fokus pada digital anak  | Studi yang hanya membahas teknologi tanpa keterkaitan dengan anak            |
| 3. | Membahas risiko media digital/ perlindungan anak                           | Artikel duplikat   |
| 4. | Perspektif hak anak, kewajiban, Pendidikan, psikologi, tata kelola digital | Artikel yang tidak relevan dengan konteks risiko atau perlindungan hak anak. |
| 5. | Teks tersedia penuh ( <i>full paper</i> )                                  | Hanya abstrak tersedia   |

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik dengan langkah-langkah berikut: (1) Pengkodean isi artikel berdasarkan temuan penelitian, (2) Pengelompokan kode ke dalam tiga tema utama, yaitu bentuk-bentuk risiko media digital yang mengancam pemenuhan hak anak, strategi perlindungan anak di era digital yang telah dibahas dalam literatur ilmiah; memetakan peran negara, keluarga, pendidik, dan *platform* digital dalam perlindungan anak berbasis hak. (3) Mengompilasi pola hubungan antara tema untuk memperoleh sintesis teoretis. Sebagai ukuran keberhasilan SLR, penelitian ini memastikan bahwa proses pencarian dilakukan secara sistematis dan transparan, melalui kriteria inklusi dan eksklusi yang diterapkan secara konsisten, proses seleksi yang jelas melalui tahap-tahap yang sesuai, dan hasil akhir yang berkontribusi pada ilmu pengetahuan dalam bentuk temuan yang terorganisir. Semua sumber dikutip dengan benar sesuai dengan etika akademik. Kriteria artikel yang dipilih dapat dilihat pada Tabel 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Hasil proses pencarian kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Proses ini hanya menyisakan 8 jurnal dari 36 jurnal yang dikumpulkan dan dipindai:

Tabel 2.

Ringkasan Penelitian

| No | Peneliti  | Judul Penelitian  | Hasil/Kesimpulan   |
|----|---|---|--|
| 1  | Nadya Fitri Ramadhani, Rizka Amelia Fitri (Fitri & Rahmadhani, 2024a) | Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap <i>Cyberbullying</i>            | Literatur mengidentifikasi <i>cyberbullying</i> sebagai risiko utama media digital yang mengancam hak anak, khususnya hak atas keamanan, martabat, dan kesehatan mental. Perlindungan anak di era digital memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penegakan hukum dengan strategi pencegahan melalui literasi digital dan edukasi. Upaya ini menuntut keterlibatan bersama negara, keluarga, pendidik, dan <i>platform</i> digital untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak.  |
| 2  | Ainurnisa Handayani, Yongki Apriyadi Putra (Handayani et al., 2021)   | Bentuk Perlindungan Hukum Bahaya Konten di Media Elektronik dan Cetak Bagi Anak-Anak di Era Globalisasi | Artikel ini menunjukkan bahwa media digital menimbulkan risiko serius bagi pemenuhan hak anak melalui paparan konten pornografi, kekerasan, dan informasi tidak layak yang mudah diakses tanpa pengawasan, sehingga mengancam perkembangan mental, moral, dan sosial anak. Perlindungan anak di era digital perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan hukum dan non-hukum, seperti regulasi, pengawasan konten, pendidikan, dan literasi media, meskipun aturan yang ada masih bersifat umum. Dalam perspektif perlindungan berbasis hak, tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara bersama oleh negara sebagai penjamin regulasi dan penegakan hukum, keluarga sebagai pengawas utama, pendidik sebagai pembentuk karakter dan literasi digital, serta media dan <i>platform</i> digital sebagai pihak yang bertanggung jawab atas konten yang disebarluaskan.           |
| 3  | Susilowati Suparto (Suparto, 2024)                                    | Penguatan perlindungan hukum konsumen anak sebagai pengguna teknologi informasi di era digital          | Artikel ini menunjukkan bahwa media digital menghadirkan risiko serius bagi pemenuhan hak anak, seperti paparan konten pornografi dan kekerasan, <i>cyberbullying</i> , eksploitasi daring, serta penyimpangan moral akibat penggunaan teknologi tanpa pengawasan dan verifikasi usia. Literatur ilmiah menegaskan perlunya perlindungan anak di era digital melalui strategi hukum yang responsif dan preventif, termasuk pembaruan regulasi seperti UU ITE 1/2024, serta pendekatan non-yuridis berupa pendidikan, literasi digital, dan pendampingan. Dalam perspektif perlindungan berbasis hak, negara bertanggung jawab menjamin regulasi dan penegakan hukum, keluarga melakukan pengawasan langsung, pendidik membentuk karakter dan literasi digital anak, sementara <i>platform</i> digital wajib menerapkan pembatasan usia, verifikasi pengguna, dan mekanisme perlindungan anak |
| 4  | Rusyda Hijriyati Hasanah, Elva  | Perlindungan Privasi Anak dalam Aktivitas <i>Sharenting</i> :   | Artikel ini menyoroti bahwa risiko media digital terhadap pemenuhan hak anak terutama muncul melalui praktik <i>sharenting</i> , yaitu pembagian   |

| No | Peneliti   | Judul Penelitian   | Hasil/Kesimpulan  |
|----|--|--|---|
|    | Rahma (Hasanah & Rahmah, 2025)   | Pengaruh literasi digital dan persepsi Risiko Orang Tua  | informasi pribadi anak oleh orang tua di media sosial yang berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, eksploitasi digital, dan ancaman keamanan anak di ruang daring. Literatur ilmiah yang dibahas menekankan bahwa strategi perlindungan anak di era digital perlu berfokus pada penguatan literasi digital dan persepsi risiko orang tua agar mampu mengelola batas privasi, menggunakan pengaturan keamanan, serta membagikan informasi secara bijak dan etis. Dalam kerangka perlindungan anak berbasis hak, negara berperan menyediakan kebijakan dan program edukasi pengasuhan digital, keluarga khususnya orang tua menjadi aktor utama dalam menjaga privasi dan identitas digital anak, pendidik berkontribusi melalui pendidikan literasi digital dan etika bermedia, sementara <i>platform</i> digital bertanggung jawab menyediakan fitur pengaturan privasi dan keamanan yang melindungi hak privasi anak di media sosial  |
| 5  | Ari Arkanudin (Arkanudin, 2024)  | Fikrah hukum Keluarga Islam Perihal Tanggung Jawab Orangtua dalam Menghadapi Tantangan Era Digital bagi Anak | Artikel Ari Arkanudin menjelaskan bahwa media digital menghadirkan risiko serius terhadap pemenuhan hak anak, seperti paparan konten negatif (pornografi dan kekerasan), <i>cyberbullying</i> , kecanduan teknologi, kejahatan daring, dan pelanggaran privasi yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak. Literatur ilmiah yang dibahas dalam perspektif hukum keluarga Islam menekankan strategi perlindungan anak melalui pengasuhan berbasis nilai agama, pengawasan penggunaan teknologi, pendidikan etika dan literasi digital, komunikasi terbuka, serta keteladanan orang tua dalam bermedia. Dalam perlindungan anak berbasis hak, negara berperan mendukung kebijakan dan keamanan anak di ruang digital, keluarga khususnya orang tua menjadi aktor utama dalam melindungi dan membimbing anak, pendidik berperan memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital, sementara <i>platform</i> digital bertanggung jawab menyediakan sistem dan fitur yang aman bagi anak sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak |
| 6  | Octavina Putri Rodhi, M. Zamroni, Francis Maryane Pattynane (Rodhi et al., 2025) | Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Politik Hukum Perlindungan Anak di Era Digital                            | Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa risiko media digital yang mengancam pemenuhan hak anak meliputi perundungan siber, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, kecanduan media sosial, serta paparan konten negatif, yang muncul seiring tingginya penetrasi internet pada anak tanpa diimbangi literasi dan pengawasan memadai; literatur ilmiah yang dibahas menekankan strategi perlindungan anak di era digital melalui pendekatan preventif (edukasi dan literasi digital), represif (penegakan hukum pidana), dan kuratif (pemulihan korban), namun implementasinya masih lemah; dalam kerangka perlindungan anak berbasis hak,   |

| No | Peneliti  | Judul Penelitian  | Hasil/Kesimpulan   |
|----|---|---|--|
|    |   |   | negara berperan sebagai regulator dan penegak hukum, keluarga sebagai pengasuh dan pengawas utama aktivitas digital anak, pendidik sebagai agen literasi dan pembentukan karakter digital, serta <i>platform</i> digital sebagai pihak yang bertanggung jawab menyediakan sistem keamanan, perlindungan data, dan mekanisme pelaporan yang ramah anak, sehingga perlindungan efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi terpadu antar seluruh pemangku kepentingan  |
| 7  | Eviani<br>Masruroh,<br>Miftakhul<br>Jannah, Yes<br>Matheos<br>Lasarus<br>Malaikosa<br>(Masruroh et al., 2024) | Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak di Era Digital                                      | Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital menghadirkan berbagai risiko terhadap pemenuhan hak anak, terutama pelanggaran privasi dan data pribadi, eksploitasi ekonomi berbasis digital, serta dampak negatif terhadap kesehatan mental dan perkembangan anak. Literatur ilmiah menekankan bahwa perlindungan anak di era digital harus dilakukan secara preventif melalui penguatan literasi digital, integrasi perlindungan anak dalam kebijakan pendidikan, serta regulasi yang adaptif dan berorientasi pada hak anak. Perlindungan yang efektif menuntut kolaborasi multipihak, di mana negara berperan dalam penyusunan dan penegakan kebijakan, keluarga dalam pendampingan dan pengawasan penggunaan media digital, pendidik dalam penguatan literasi dan kesadaran hak anak, serta <i>platform</i> digital dalam menyediakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab  |
| 8  | Irmawati,<br>Erck<br>Herdiansyah,<br>Faizal<br>Arimbawan,<br>Endra<br>Priawasana<br>(Irmawati et al., 2025)   | Media Digital dalam Pendidikan Anak Usia Dini: Anatara Inovasi Pedagogis dan Tantangan Etis | Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital menghadirkan berbagai risiko terhadap pemenuhan hak anak, antara lain penggunaan yang pasif dan berlebihan, paparan konten yang tidak sesuai usia, lemahnya perlindungan privasi dan keamanan data, serta potensi gangguan terhadap perkembangan sosial, emosional, dan nilai moral anak akibat rendahnya literasi digital orang dewasa di sekitarnya. Literatur ilmiah menegaskan bahwa perlindungan anak di era digital harus dilakukan melalui strategi preventif dan etis, seperti penguatan literasi digital guru dan orang tua, pengembangan media dan aplikasi ramah anak berbasis bermain, serta integrasi prinsip kepentingan terbaik anak, nilai moral, dan perlindungan data dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Perlindungan anak berbasis hak menuntut peran kolaboratif berbagai pihak, di mana negara bertanggung jawab menetapkan regulasi dan standar perlindungan, keluarga berperan dalam pendampingan dan pengawasan, pendidik mengimplementasikan pedagogi digital yang aman dan bermakna, serta <i>platform</i> digital memastikan desain dan tata kelola teknologi yang anak-sentris, transparan, dan bertanggung jawab. |

Tabel ringkasan penelitian diatas secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori luas. Pertama bentuk risiko media digital terhadap pemenuhan hak anak yang menunjukkan hasil bahwa media digital menghadirkan risiko multidimensional yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam pemenuhan hak anak. Risiko yang dominan antara lain *Cyberbullying*, paparan konten pornografi, kekerasan, dan informasi tidak layak usia yang berpotensi merusak perkembangan moral, emosional dan sosial. Risiko lain yaitu pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, kecanduan teknologi. Temuan ini menegaskan bahwa risiko digital bersifat saling berkaitan dan berdampak langsung pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, Strategi perlindungan anak di era digital, dari hasil literatur diatas menunjukkan bahwa perlindungan anak di era digital membutuhkan pendekatan holistik dan berlapis. Strategi perlindungan tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif, edukatif, dan kuratif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui penguatan literasi digital anak, orang tua, dan pendidik, serta integrasi nilai etika, moral, dan hak anak dalam penggunaan teknologi. Pendekatan represif tercermin dalam pentingnya pembaruan dan penegakan regulasi yang responsif terhadap kejahatan digital, termasuk perlindungan data pribadi dan sanksi terhadap pelanggaran hak anak. Sementara itu, pendekatan kuratif menekankan pemulihan korban, khususnya anak yang mengalami dampak psikologis akibat kekerasan dan eksploitasi daring. Literatur juga menekankan pentingnya pengasuhan berbasis nilai, komunikasi terbuka dalam keluarga, serta pengembangan teknologi dan aplikasi yang ramah anak.

Ketiga, Peran Negara, Keluarga, Pendidik, dan *Platform* Digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak berbasis hak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi multipihak. Negara memegang peran sentral sebagai penjamin regulasi, penegak hukum, dan penyusun kebijakan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Keluarga, khususnya orang tua, diposisikan sebagai aktor utama dalam pengawasan dan pendampingan aktivitas digital anak, termasuk menjaga privasi dan membentuk nilai serta etika bermedia. Pendidik berperan sebagai agen literasi digital dan pembentuk karakter, dengan mengintegrasikan prinsip perlindungan anak dalam praktik pendidikan dan pedagogi digital. Sementara itu, *platform* digital memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem keamanan, pembatasan usia, perlindungan data, fitur privasi, serta mekanisme pelaporan yang ramah anak.

Berikut ini adalah visualisasi hasil penelitian yang disajikan dalam tiga diagram yang menggambarkan risiko media sosial, strategi perlindungan anak digital, perlindungan anak berbasis hak.





Gambar 2. Visualisasi Hasil Penelitian

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian diatas telah memenuhi tiga tujuan, yaitu (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko media digital yang mengancam pemenuhan hak anak, (2) menganalisis strategi perlindungan anak di era digital yang telah dibahas dalam literatur ilmiah; (3) memetakan peran negara, keluarga, pendidik, dan *platform* digital dalam perlindungan anak berbasis hak. Tiga tujuan ini dicapai melalui sintesis sistematis dari delapan artikel terpilih, yang memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan hak anak di era digital.

### ***Bentuk-Bentuk Risiko Media Digital Yang Mengancam Pemenuhan Hak Anak***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media digital menghadirkan berbagai bentuk risiko serius terhadap pemenuhan hak anak, terutama hak atas perlindungan, rasa aman, martabat, privasi, kesehatan mental, serta tumbuh kembang yang optimal. Berbagai penelitian secara konsisten mengidentifikasi *cyberbullying* sebagai salah satu ancaman utama di ruang digital yang berdampak langsung pada kesehatan psikologis dan martabat anak (Fitri & Rahmadhani, 2024; ). Selain itu, paparan konten pornografi, kekerasan, dan informasi tidak layak usia yang mudah diakses tanpa pengawasan

juga menjadi faktor signifikan yang menghambat perkembangan moral dan sosial anak.

Penelitian lain memperluas temuan ini dengan menyoroti risiko eksploitasi daring, penyalahgunaan data pribadi, serta pelanggaran privasi anak, termasuk melalui praktik *sharenting* yang dilakukan oleh orang tua tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Hasanah & Rahmah, 2025). Praktik tersebut berpotensi menimbulkan jejak digital permanen, penyalahgunaan (Fitri & Rahmadhani, 2024b; Suparto, 2024). Identitas, hingga ancaman keamanan anak di masa depan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Octavina Putri yang menegaskan bahwa tingginya penetrasi internet pada anak, tanpa diimbangi literasi digital dan mekanisme perlindungan yang kuat, memperbesar kerentanan anak terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak di ruang digital.

### ***Strategi Perlindungan Anak Di Era Digital***

Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi perlindungan anak di era digital harus bersifat komprehensif dan multidimensi, tidak terbatas pada pendekatan hukum yang represif. (Fitri & Rahmadhani, 2024b) menekankan pentingnya integrasi antara penegakan hukum dan strategi preventif melalui literasi digital serta edukasi. Hal ini diperkuat oleh Susilowati yang menyoroti perlunya pembaruan regulasi yang responsif, termasuk penguatan perlindungan konsumen anak sebagai pengguna teknologi informasi, serta pendekatan non-yuridis berupa pendidikan dan pendampingan.

Penelitian Eviani Masruroh dan Irmawati menegaskan bahwa pendekatan preventif melalui literasi digital, integrasi perlindungan anak dalam kebijakan pendidikan, dan penerapan prinsip etika serta kepentingan terbaik anak merupakan kunci perlindungan jangka panjang. Sementara itu, Ari Arkanudin menambahkan perspektif hukum keluarga Islam dengan menekankan pentingnya pengasuhan berbasis nilai, keteladanan orang tua, serta komunikasi yang terbuka dalam menghadapi tantangan era digital, yang secara substansial sejalan dengan prinsip perlindungan anak berbasis hak.

### ***Peran Negara, Keluarga, Pendidik, Dan Platform Digital Dalam Perlindungan Anak Berbasis Hak***

Dalam konteks tujuan penelitian ketiga, hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai studi yang menegaskan bahwa perlindungan hak anak di era digital merupakan tanggung jawab kolektif. Negara diposisikan sebagai penjamin utama melalui penyusunan regulasi, kebijakan publik, dan penegakan hukum yang efektif (Masruroh et al., 2024; Rodhi et al., 2025). Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktor lain. Keluarga, khususnya orang tua, berperan sebagai pengawas utama aktivitas digital anak dan penjaga privasi serta identitas digital anak (Arkanudin, 2024; Hasanah & Rahmah, 2025).

Selanjutnya, pendidik memiliki peran strategis dalam membentuk literasi digital kritis, karakter, dan etika bermedia melalui praktik pendidikan yang aman dan bermakna (Irmawati et al., 2025). Di sisi lain, berbagai penelitian menegaskan bahwa *platform* digital juga memiliki tanggung jawab hukum dan etis untuk menyediakan lingkungan digital yang ramah anak, melalui pembatasan usia, sistem verifikasi, perlindungan data pribadi, pengaturan privasi, serta mekanisme pelaporan dan penanganan konten berbahaya (Rodhi et al., 2025; Suparto, 2024).

Makna utama dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko digital terhadap anak bersifat struktural, bukan insidental. Anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga subjek yang berhadapan dengan sistem digital yang dibangun tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kerentanan mereka. Interpretasi ini sejalan dengan pandangan (Sonia Livingstone, 2022) yang menyatakan bahwa kerentanan anak di ruang digital muncul akibat ketimpangan kekuasaan antara anak dan sistem teknologi digital.

Selain itu, hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan anak di era digital harus dipahami sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), khususnya hak atas perlindungan, privasi, dan perkembangan yang optimal. Dengan demikian, teknologi tidak boleh bersifat netral secara nilai, melainkan harus tunduk pada prinsip kepentingan terbaik anak.

Secara komparatif, temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi global yang menunjukkan meningkatnya risiko digital terhadap anak. (OECD, 2021) dan (UNICEF, 2020) melaporkan bahwa *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, dan pelanggaran data pribadi anak merupakan masalah lintas negara yang semakin kompleks.

Namun, dibandingkan dengan negara-negara yang telah menerapkan kebijakan seperti *Age-Appropriate Design Code* di Inggris atau *General Data Protection Regulation (GDPR)* di Uni Eropa, perlindungan anak di konteks nasional masih menghadapi tantangan implementasi, khususnya dalam hal pengawasan *platform* digital dan perlindungan data anak. Studi global menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak digital sangat bergantung pada integrasi regulasi dengan desain teknologi dan literasi digital masyarakat (Livingstone, 2019)

Keterbatasan penelitian ini selaras dengan karakter penelitian berbasis literatur. Pertama, penelitian ini belum melibatkan perspektif empiris anak sebagai subjek utama, sebagaimana direkomendasikan oleh (Lundy & McEvoy, 2012) dalam pendekatan hak partisipasi anak. Kedua, sebagian literatur masih bersifat normatif dan belum mengevaluasi efektivitas kebijakan secara kuantitatif. Ketiga, keterbatasan akses terhadap laporan internal *platform* digital membatasi analisis mengenai tanggung jawab korporasi secara lebih mendalam.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pendekatan *rights-based approach to child protection in the digital environment*, sebagaimana dikembangkan oleh UNICEF dan UNCRC. Penelitian ini juga memperluas kajian hukum dan pendidikan anak dengan memasukkan ruang digital sebagai ruang sosial baru yang memerlukan pendekatan perlindungan khusus.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan dasar bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan orang tua untuk mengembangkan sistem perlindungan anak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. *Platform* digital juga perlu dipahami sebagai *duty bearer* dalam pemenuhan hak anak, sebagaimana ditegaskan dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didukung literatur global, rekomendasi

berikut dapat diajukan: (1) Bagi Keluarga (Orang Tua), Orang tua perlu meningkatkan literasi digital dan kesadaran hak anak, membatasi sharenting, serta menerapkan pengasuhan digital (2) Bagi PAUD dan Pendidik, PAUD perlu mengintegrasikan literasi digital usia dini, pendidikan karakter, serta memastikan penggunaan media digital yang aktif, kontekstual, dan sesuai usia, (3) Bagi pemerintah, Pemerintah perlu menyelaraskan regulasi nasional dengan standar global perlindungan anak digital, memperkuat pengawasan *platform*, serta mengembangkan kebijakan lintas sektor.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa media digital menimbulkan berbagai risiko terhadap pemenuhan hak anak, seperti *cyberbullying*, paparan konten negatif, pelanggaran privasi, eksploitasi daring, dan gangguan perkembangan, sehingga menjawab tujuan identifikasi risiko; perlindungan anak di era digital harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan berbasis hak yang mengintegrasikan literasi digital, pengasuhan dan pendidikan etis, serta regulasi yang adaptif; dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama negara, keluarga, pendidik, dan *platform* digital. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan perlindungan anak berbasis hak dalam kebijakan, pendidikan, dan tata kelola teknologi. Oleh karena itu, disarankan agar keluarga meningkatkan pendampingan dan literasi digital anak, PAUD mengintegrasikan etika dan literasi digital sesuai usia, serta pemerintah memperkuat regulasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perlindungan hak anak di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arkanudin, A. (2024). Fikrah Hukum Keluarga Islam Perihal Tanggung Jawab Orangtua dalam Menghadapi Tantangan Era Digital bagi Anak. In *Crossroad Research Journal* 1(4), 38–55. <https://doi.org/10.61402/crj.v1i4.176>
- Fitri, R. A., & Rahmadhani, N. F. (2024a). Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 192–199. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186>
- Fitri, R. A., & Rahmadhani, N. F. (2024b). Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 192–199. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186>
- Handayani, A., Yongki, D., Putra, A.,. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Bahaya Konten di Media Elektronik dan Cetak Bagi Anak-Anak di Era Globalisasi. *Varia Hukum* 3(1), 89-105. <https://doi.org/10.15575/VH.V3I1.12548>

- Hasanah, R. H., & Rahmah, E. (2025). Perlindungan Privasi Anak Dalam Aktivitas Sharenting: Pengaruh Literasi Digital dan Persepsi Risiko Orang Tua. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 4943–4951. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.9113>
- Helsper, E. J., Schneider, L. S., Van Deursen, A. J. A. M., & Van Laar, E. (2020). *The youth Digital Skills Indicator*.
- ICJR. (2012). Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. *Institute For Criminal Justice Reform*.
- Irmawati, I., Herdiansyah, E., Arimbawan, F., & Priawasana, E. (2025). Media Digital dalam Pendidikan Anak Usia Dini: Antara Inovasi Pedagogis dan Tantangan Etis. *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 7(02), 797–812. <https://doi.org/10.53863/kst.v7i02.1773>
- Livingstone, S. (2019). *Children's rights in the digital age*. [https://eprints.lse.ac.uk/67341/1/Livingstone\\_Childrens\\_rights\\_digital\\_age\\_author.pdf](https://eprints.lse.ac.uk/67341/1/Livingstone_Childrens_rights_digital_age_author.pdf)
- Livingstone, S., & Smith, P. K. (2014). Annual research review: Harms experienced by child users of online and mobile technologies: The nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in the digital age. In *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines* (Vol. 55, Issue 6, pp. 635–654). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12197>
- Lundy, L., & McEvoy, L. (2012). Children's rights and research processes: Assisting children to (in)formed views. *Childhood*, 19(1), 129–144. <https://doi.org/10.1177/0907568211409078>
- Masruroh, E., Jannah, M., Matheos, Y., & Malaikosa, L. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 28–33. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v2i1.577>
- OECD. (2021). *Children & Young People's Mental Health in the Digital Age*. Paris: OECD Publishing. [https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/10/children-and-young-people-s-mental-health-in-the-digital-age\\_4f68631a/488b25e0-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/10/children-and-young-people-s-mental-health-in-the-digital-age_4f68631a/488b25e0-en.pdf)
- Pati, D., & Lorusso, L. N. (2018). How to Write a Systematic Review of the Literature. *Health Environments Research and Design Journal*, 11(1), 15–30. <https://doi.org/10.1177/1937586717747384>
- Rodhi, O. P., Zamroni, M., & Pattynama, F. M. (2025). Magistra Vitae Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Politik Hukum Perlindungan Anak Di Era Digital. *Journal Magister Hukum*, 1(1), 13–1. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.94>
- Sonia Livingstone, K. P. (2022). Imaginative play in digital environments: designing social and creative opportunities for identity formation. *Information, Communication & Society*, 25(4), 485–501. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2022.2046128>

- Stoilova, M., Livingstone, S., & Kardefelt-Winther, D. (2016). Global Kids Online: Researching children's rights globally in the digital age. *Global Studies of Childhood*, 6(4), 455–466. <https://doi.org/10.1177/2043610616676035>
- Suparto, S. (2024). Penguatan Perlindungan Hukum Konsumen Anak Sebagai Pengguna Teknologi Informasi di Era Digital. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(7), 256–270. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1707>
- Third, A., Bellerose, D., Dawkins, U., Keltie, E., & Pihl, K. (2014). *Children's Rights in the Digital Age: A download from children around the world*. UNICEF. <file:///D:/Download/Hak%20Anak%20di%20Era%20Digital/UNICEF-bericht-kinderrechte-im-digitalen-zeitalter.pdf>
- Third Amanda, Bellerose Delphine, Dawkin Urszula, Keltie Emma, & Phil Kari. (2019). *Children's Rights in the Digital Age*. UNICEF.
- UNICEF. (2020). *Child Online Protection in and through Digital Learning*.
- Unicef for Every Child. (2017). *Children in a Digital World*.
- United Nations Human Rights. (2021, March). *General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*. Children's Rights.